



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
Nomor 17 Tahun 1987 Serie D Nomor 12.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G
NOMOR : 2 TAHUN 1987.

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 1981,
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 160-1322 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1332 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa -

ten Daerah Tingkat II Magelang yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 24 April 1981 Nomor : 188.3/128/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1981 Serie D Nomor 6, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Uang Paket bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

(2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal di luar kota dan nyata-nyata bermalam di Hotel/Losmen/Rumah Penginapan dapat dibayarkan uang penginapan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan sebanyak-banyaknya Rp. 17.500,- (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk satu hari satu malam dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah.

B. Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

C. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Di samping penghasilan dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi kepada :

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

D. Pasal II diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bila mana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 31 Januari 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II MAGELANG

WAKIL KETUA

TTD.

M. SOEDJONO.

LISAIKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 6 Agustus 1987

Nomor : 188.3/223/1987.

Sekretaris Wilayah/Laerah

B. Kepala Biro Hukum

TTD.

(WALUJO, SH.)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

TTD.

MOHAMAD SOLIHIN

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Magelang,

Nomor : 17 Tahun 1987.

Tanggal : 7 September 1987.

Seri : D Nomor 12.

Sekretaris Wilayah/Laerah,

TTD.

Irs. WIENNAHTO.

NIP. 500012795.